



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/PN. Mdn dan
2184/Pid.Sus/2024/PN. Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RIZKI ANANDA FUTRI HARAHAHAP
NIM. 12120721983**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 2202/PID. SUS/2023/PN. MDN DAN 2184/PID.SUS/2024/PN. MDN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ananda Putri Harahap
 Nim : 12120721983
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/8 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
 Musrifah., SH., MH

Penguji I
 Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
 Dr. Nurhidayat, SH., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Fulkadi, M.Ag
 NID. 697410002005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 April 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Rizki Ananda Putri Harahap

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rizki Ananda Putri Harahap yang berjudul **"Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/Pn. Mdn Dan 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Firdaus.,S.H.,M.H

Pembimbing II

Lysa Angrayni.,S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 2202/PID. SUS/2023/PN. MDN DAN 2184/PID.SUS/2024/PN. MDN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ananda Putri Harahap
 Nim : 12120721983
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/8 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
 Musrifah., SH., MH

Penguji I
 Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
 Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/Pn. Mdn Dan 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn)”, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ananda Putri Harahap
 Nim : 12120721983
 Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025

Pembimbing Skripsi I


 Firdans, S.H., M.H

Pembimbing II


 Lysa Angrayni, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Ananda Putri Harahap
 NIM : 12120721983
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Marulak, 02 Oktober 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
 PIDANA NARKOTIKA GOLONGANI (STUDI KASUS: PUTUSAN
 NOMOR:2202/PID.SUS/2023/PN.MDN DAN 2184/PID.SUS/2024/PN.MDN)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2025
 Yang membuat pernyataan



Rizki Ananda Putri Harahap
 NIM 12120721983

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizki Ananda Futri Harahap, (2025): **Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/Pn. Mdn Dan 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn).**

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tindak pidana kejahatan di Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik penjatuh pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, timbul persoalan akibat tidak adanya keseragaman persepsi di kalangan aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi. Sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas. Disparitas dalam putusan pidana menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum karena berpotensi mengikis prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam kasus narkotika, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan studi kasus Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas dalam kedua putusan terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, serta adanya ruang diskresi yang luas bagi hakim. Selain itu, faktor non-yuridis seperti ketiadaan penasihat hukum dalam salah satu perkara turut memengaruhi perbedaan putusan. Meskipun kedua terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, terdapat selisih hukuman yang signifikan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pedoman pemidanaan nasional yang baku, penerapan prinsip keadilan substantif dalam pertimbangan hakim, dan pemenuhan hak pendampingan hukum bagi setiap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP guna menjamin peradilan yang adil dan setara.

Kata Kunci: Disparitas, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur kepada Allah yang Maha `Alim, karena berkat Izin, rahmat dan hidayah yang masih di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/PN. Mdn dan 2184/Pid.Sus/2024/PN. Mdn)”** sebagai salah satu pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Dengan melafazdkan Allahumma Sholli `Ala Sayyidina Muhammad Wa `Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi tidak akan berhasil tanpa do`a dan dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Berbagai kendala dan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi tentu penulis hadapi. Namun, dengan motivasi, Kesehatan dan dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

Untuk Orang Terkasih, Ayahanda Anuar Sadat Harahap., S.Pd., Gr dan Ibunda Nurhamidah Siregar, Op. Hj. Siti Apesah Siregar, Saudara Kandung Radenni Hepesah Harahap., M. Pd, Nailani Ifroh Harahap, S.pd., Roiz Shihab Hrp, Ahmad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yasar Hrp dan Ahmad Yasir Hrp dan Sahabat penulis Khadijah Hasibuan serta Keluarga besar Sobrunnisa terimakasih banyak atas doa dan dukungannya baik dalam bentuk meteril maupun immaterial. Terimakasih kerana telah menjadi alasan utama bagi penulis untuk tetap bertahan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr.H. Mas`ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staff pegawai;

3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir., Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M. Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III;

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Firdaus, S.H, M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. Selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih atas bimbingan dan arahan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini;

Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Kepada Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau; Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat memudahkan penulis sehingga penyelesaian skripsi penulis ini.

Kepada Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.

Dan untuk diri penulis, insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Wabillahirrahmatilahi Walhidayah Wassalamualaikum wr.wb

Pekanbaru, 03 Maret 2025

RIZKI ANANDA FUTRI HARAHAAP
NIM. 12120721983



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	15
BAB I KERANGKA TEORITIS	17
A. Kerangka Teori.....	17
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor: 2184/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn dan Putusan Nomor: 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dampak narkoba dan penyebarannya semakin mewabah dan merajalela. Pada tahun 2024, kasus penyalahgunaan narkoba terus menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), atau dalam bahasa Indonesia, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika, menerangkan bahwa Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹ Sedangkan menurut Adami Chazawi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan.² Akibat

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Pasal 1 Ayat 1 (Jakarta, 2009).

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan narkoba dapat berdampak serius secara fisik, mental, social, maupun hukum. Kerusakan organ tubuh, Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ penting, seperti hati, jantung, paru-paru, dan ginjal. Gangguan sistem saraf pusat, Narkoba mempengaruhi otak dan sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan fungsi otak, seperti berkurangnya kemampuan berpikir, hilangnya koordinasi, dan penurunan memori.

Romli Atmasasmita mengungkapkan Pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dialami oleh pengguna secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan negara. Kerusakan yang ditimbulkan pada aspek mental, fisik, dan sosial menjadikan kejahatan narkoba sebagai ancaman besar bagi kestabilan sosial dan keamanan nasional.³ Indriyanto Seno Adji Menguraikan Dampak narkoba memiliki berbagai aspek, meliputi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ketergantungan narkoba menciptakan lingkaran kejahatan yang sulit dihentikan, karena pecandu sering kali terlibat dalam tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka.⁴

Kusuma Atmadja Menyatakan bahwa narkoba berdampak negatif pada ekonomi pengguna dan masyarakat, terutama dalam hal beban biaya perawatan medis dan rehabilitasi.⁵ Secara keseluruhan, narkoba memiliki dampak yang merusak tidak

³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 120.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba* (Jakarta: Diadit Media, 2019), h. 82.

⁵ Kusuma Atmadja, *Hukum Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 154-156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bagi individu yang menggunakannya tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara umum. Salah satu hal yang banyak ditemui di Indonesia terkait narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah penggunaan narkoba yang saat ini banyak digunakan baik di kalangan orang dewasa maupun kalangan remaja.

Wakil kepala polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sejak awal 2024 hingga 24 April 2024, Polri telah menangani 17.855 kasus peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia. Agus mengungkapkan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, sebanyak 22.177 tersangka berhasil ditangkap. Bareskrim Polri juga menyita sejumlah besar barang bukti, termasuk 2.194.560 gram sabu yang dapat menyelamatkan 10 juta orang, 1.703.659 gram ganja yang dapat menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang, dan 2.228.758 gram ekstasi yang dapat menyelamatkan lebih dari 6,5 juta orang.⁶

Hal tersebut, terjadi akibat banyak nya penyebaran narkoba yang meluas sehingga hampir seluruh kalangan yang menjadi korban target pengedar narkoba. Fenomena yang dikenal dengan kejahatan narkoba ini merupakan *extra ordinary crime* yang dianggap sebagai aktivitas kriminal. Sehingga Tindakan tersebut masuk pada salah satu tindak pidana yang secara umum mengacu pada jenis kesehatan yang luas dan beragam serta berdampak pada aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Mengutip pendapat M. Rizal, Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian

⁶ Humas Polri, "Polri Tindak 17.855 Kasus Narkoba Sejak Awal 2024, 18 Juta Orang Terselamatkan," 2024, <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/12/polri-tindak-17-855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Universitas Indonesia, *"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba semakin terorganisir dan canggih, sehingga sulit untuk diberantas. Ini berakibat pada meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda"*.⁷

Dalam lingkup hukum pidana, tindakan yang berhubungan dengan kejahatan juga dapat disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang perbuatannya itu dipertanggung jawabkan menurut aturan yang berlaku, hukumannya sesuai yang telah tercantum dalam undang-undang.⁸

Menurut tokoh ahli hukum pidana bernama Martiman Prodjohamidjojo, mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan pengenaan sanksi pidana bagi orang tersebut, menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perbuatan yang disertai ancaman dan tindak pidana tertentu, menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, serta menentukan pengenaan sanksi pidana yang dilakukan tersebut.⁹ Sehingga, Penyebaran narkoba menjadi salah satu kejahatan yang merusak tatanan sosial, menyebabkan kerugian tidak hanya bagi individu pengguna, tetapi juga

⁷ M. Rizal, "Dampak Peredaran Narkoba Terhadap Remaja Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Politik* Vol. 11, no. 2 (2022): h. 102-110.

⁸ J.S. Badudu, *Tindak Pidana Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 78.

⁹ Saryono Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, no. 1 (2010): h. 7-14, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.131>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Sungguh memprihatinkan melihat generasi muda kita yang terjerumus dalam penggunaan narkoba, yang secara perlahan merugikan diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Jika tidak ada langkah-langkah pencegahan yang efektif, generasi muda sebagai penerus bangsa akan segera menghadapi kehancuran.

Untuk memastikan narkoba tersedia bagi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta di sisi lain mencegah peredaran gelap yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan yang tepat di bidang narkoba.¹¹ Dalam interaksi sehari-hari di masyarakat, selalu terjadi hubungan antara satu anggota dengan yang lainnya. Perubahan dalam pergaulan tersebut dapat memunculkan berbagai peristiwa atau kejadian yang berpotensi memicu munculnya peristiwa hukum.¹²

Pemerintah telah menetapkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana

¹⁰ Andi Yuliana, *Dampak Penyebaran Narkoba Terhadap Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 135.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), h.155.

¹² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara, yang diwujudkan dengan membentuk lembaga peradilan. Lembaga ini diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki hukum positif yang berlaku, agar sesuai dengan perkembangan zaman.¹³ Meski Indonesia memiliki undang-undang yang ketat terkait narkoba, tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih besar. Beberapa masalah meliputi kurangnya sumber daya, dan inefisiensi dalam proses penindakan, yang menyebabkan lemahnya penanganan kasus narkoba.

Dalam penegakan hukum narkoba menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, dimana pelaku dengan kekuatan finansial sering kali mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Padahal sudah tercantum jelas dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan “*Pengadilan harus mengadili sesuai dengan tidak membedakan*

¹³ Dahlan, *Problematisasi Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba* (Yogyakarta, 2017), h 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bedakan orang”.¹⁴ Hal ini sesuai juga dengan asas *equality before the law*. Maksudnya, semua orang setara di dihadapan hukum, yang di pertegas dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1) “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada pengecualiannya*”. Putusan hakim yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba seharusnya memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat.

Disparitas dalam putusan hakim mencerminkan salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi, hakim memang memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan sesuai pertimbangan masing-masing. Namun di sisi lain, kebebasan ini sering kali menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian hukum. Disparitas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama jika dua orang dengan pelanggaran yang hampir sama mendapatkan hukuman yang berbeda jauh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Millenisa dan Astuti bahwa disparitas pidana dapat menyebabkan permasalahan penegakan hukum jika kasus yang sama memiliki putusan hukuman yang sangat berbeda, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : Pasal 4 Ayat 1 (Jakarta, 2009).

¹⁵ Millenisa dan Astuti, “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Hukum Novum* Vol. 15, no. 1 (2021): 257–66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.¹⁶ Disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arif dalam buku Teori dan Kebijakan Pidana, disparitas dalam hukum pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah menyentuh sendi-sendi moral dan filosofi keadilan itu sendiri. Masyarakat awam pun mulai mempertanyakan: apakah sistem hukum memang hadir untuk semua atau hanya berpihak pada yang memiliki akses dan kekuatan lebih?

Fenomena disparitas putusan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, serta pandangan pribadi hakim terhadap kasus tertentu. Kemudian adanya kekuasaan kehakiman yang Merdeka (*a independent judiciary*), bebas dan tidak bergantung kepada kekuasaan lain juga menjadi salah satu faktornya.¹⁸

Disparitas putusan merujuk pada adanya perbedaan yang signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus yang serupa. Pada konteks tindak pidana narkotika, disparitas putusan menjadi isu yang menonjol karena dapat

¹⁶ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 270.

¹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), h.

¹⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan ketidakadilan bagi para terdakwa. Beberapa terdakwa mungkin dijatuhi hukuman berat meskipun perannya dalam kejahatan narkoba tidak dominan, sementara yang lain mungkin mendapatkan hukuman lebih ringan meskipun terlibat dalam tindakan yang sama atau bahkan lebih berat.

Menurut penelitian Waluyo, faktor-faktor seperti kebijakan lokal, beban kerja pengadilan, dan persepsi publik terhadap kejahatan narkoba juga dapat mempengaruhi putusan hakim.¹⁹ Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I pada pasal 112, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat kecenderungan disparitas putusan, baik dalam hal lamanya hukuman pidana maupun penerapan pasal-pasal yang digunakan oleh hakim. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpastian, keadilan, atau kemanfaatan hukum yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Berikut ada beberapa putusan Disparitas terkait tindak pidana narkoba terutama dalam peredaran gelap narkoba yang telah di putus oleh hakim pengadilan Negeri Medan.

Tabel I.I

Putusan-putusan Disparitas terkait tindak pidana narkoba

No.	Nomor Putusan	Pasal yang dikenakan	Berat Narkoba Gol. 1	Vonis
1.	2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn atas nama Ervina	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1,16 gram	Penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar

¹⁹ Waluyo, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika., 2021), h. 33.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tentang Narkotika		Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2.	2457/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas nama M. Dwingga Nugraha Sitompul	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0, 20 gram	Penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
3.	2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn Atas nama Muhammad Said Ismail Alias Mail	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0,84 gram	Penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
4.	3478/Pid.Sus/2020/PN.Mdn Atas nama terdakwa Nur Hendra	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	0, 23 gram	6 (enam) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Sebagai contoh nyata, dalam putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn atas nama Ervina, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti sabu seberat 1,16 gram. Namun dalam perkara yang lain, yakni putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas nama Muhammad Said Ismail, terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, padahal barang bukti yang ditemukan lebih sedikit, yaitu 0,84 gram. Ketimpangan ini semakin mencolok karena terdakwa Muhammad Said



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak didampingi penasihat hukum, padahal secara hukum ia berhak mendapatkannya sesuai Pasal 56 KUHP.

Dari dua putusan putusan diatas terdapat disparitas putusan, dimana hakim memutus lebih ringan terhadap putusan Nomor Perkara 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ervina di banding putusan perkara Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN. Mdn atas nama terdakwa Muhammad Said Ismail alias Mail. Besar kemungkinan hal ini, bisa terjadi karena terdakwa Atas nama Muhammad Said Ismail, tidak memiliki penasihat hukum yang membelanya secara maksimal.

Seharusnya terdakwa berhak mendapat penasihat hukum, dan jika terdakwa tidak mampu pihak pengadilan wajib memberikan nya penasihat hukum, karena jika dilihat dalam putusan terdakwa di dakwa 6 (enam) tahun penjara, Oleh karena itu, Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP, jika terdakwa diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri, maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa secara cuma-cuma. Sehingga menimbulkan disparitas Putusan Hakim, walaupun sama-sama dikenakan pasal 112 UU NO. 35 2009. Pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika yang berbunyi:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sering menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pengaturan yang lebih rinci mengenai ketentuan sanksi dalam pasal tersebut. Pasal 112 ayat (1) hanya menyebutkan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, dan pada ayat (2) ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, tanpa memberikan pedoman spesifik yang mengatur faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berat atau ringannya sanksi.

Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam memutuskan perkara, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Diskresi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi hakim terhadap perbuatan terdakwa, bukti yang diajukan, hingga latar belakang sosial-ekonomi terdakwa. Dalam konteks ini, ketiadaan pedoman sanksi yang lebih terperinci



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka peluang terjadinya disparitas putusan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.²⁰

Jadi, jika kita amati disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika disebabkan oleh faktor yuridis, seperti batas minimum dan maksimum hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Ketidakhadiran pedoman pemberian pidana yang rinci dalam Undang-Undang menyebabkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan pertimbangan hakim, yang berujung pada disparitas putusan dalam kasus tindak pidana narkotika.

Dari beberapa pemaparan putusan di atas, terlihat jelas adanya disparitas dalam putusan tersebut. Putusan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat awam, karena dianggap berpotensi mengurangi efek jera serta tidak mencerminkan seriusnya dampak penyalahgunaan narkotika golongan 1. Putusan hakim merupakan wujud konkret dari sistem peradilan pidana yang mencerminkan penerapan hukum dalam praktik. Namun, dalam beberapa kasus tindak pidana narkotika Golongan 1 pada pasal 112, yang telah dipaparkan diatas, ditemukan adanya disparitas putusan meskipun terdakwa melakukan pelanggaran atas pasal yang sama. Apakah Putusan tersebut sudah memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan Masyarakat,

²⁰ Muhamad Romdoni and Surastini Fitriasih, "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 287–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat karena adanya kekuasaan kehakiman yang mengakibatkan munculnya disparitas pidana yang dianggap oleh Masyarakat awam sebagai tindak ketidakadilan.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, seperti bukti, kondisi sosial-ekonomi terdakwa, kebijakan lokal, serta persepsi hakim terhadap kejahatan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan: 2202/Pid. Sus/2023/Pn. Mdn Dan 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn)”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan agar fokus dan sistematis.

Fokus penelitian ini adalah pada disparitas putusan hakim terhadap putusan nomor perkara 2184/Pid.Sus/2024/PN. Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn yang terkait dengan kasus pidana narkotika golongan 1.

C. Rumusan Masalah

Dalam uraian-uraian yang telah di paparkan penulis di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika golongan 1 dalam studi kasus putusan nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan nomor: 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan putusan nomor: 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn?

D. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana disparitas pembedaan putusan hakim dapat terjadi pada putusan nomor: 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan putusan nomor: 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn.
- b. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan nomor: 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan putusan nomor: 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam mengenai masalah sanksi tindak pidana narkoba.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum bahkan Masyarakat mengenai tindak pidana narkoba. Mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkoba memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan memperkaya pemahaman tentang konsistensi dalam putusan pidana.²¹
- 2) Mengevaluasi keadilan dan integritas sistem peradilan serta mengidentifikasi potensi bias atau ketidakadilan.²²
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hakim.²³
- 4) Menjadi panduan bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa.
- 5) Mendukung pendidikan mahasiswa dan akademisi dalam memahami praktik peradilan. Terakhir, hasil penelitian dapat memengaruhi reformasi kebijakan publik terkait narkoba.²⁴

²¹ A Sudarsono, *Teori Dan Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia., 2020), h. 45.

²² R Marzuki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h.

²³ B Hartono, *Transparansi Dalam Putusan Pengadilan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 112.

²⁴ D Wibowo, *Reformasi Kebijakan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), h. 90.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Disparitas

Menurut Black's Law Dictionary, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*, yang mana maknanya disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Lawan dari disparitas adalah keseragaman atau konsistensi dalam putusan hakim terhadap perkara yang serupa. Dalam konteks sistem peradilan pidana, konsistensi merupakan bagian dari prinsip keadilan, yang menuntut agar setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang sama harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama pula. Hal ini selaras dengan asas *equality before the law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsistensi dalam putusan hakim menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Seperti yang dijelaskan oleh Millenisa dan Astuti, disparitas putusan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁵ Maka, sebaliknya, keseragaman dalam putusan akan memperkuat legitimasi hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

²⁵ Millenisa dan Astuti. *Opcit*, h. 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku *Meminimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat* yang di tulis Kif Aminanto, mengutip dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa alasan, salah satunya adalah disparitas antara tindak pidana yang serupa, disparitas antara tindak pidana yang memiliki Tingkat keseriusan yang serupa, disparitas pidana yang di putuskan oleh para hakim, serta disparitas antara pidana yang di putuskan oleh hakim berbeda untuk pidana yang serupa.²⁶

Pada penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul teori disparitas sebagai respons terhadap ketidakseragaman dalam penjatuhan hukuman oleh pengadilan. Teori ini berupaya menjelaskan alasan mengapa terdakwa dalam kasus yang mirip bisa mendapatkan hukuman yang sangat berbeda. Di Indonesia disparitas yang terjadi termasuk dalam kategori yang telah disebutkan. Kemudian ia juga menambahkan bahwa penyebab terjadinya disparitas juga adalah tidak tersedianya pedoman pemidanaan.

Dengan adanya kenyataan mengenai disparitas tersebut, Harkristuti hingga menegaskan maklum apabila publik jika Masyarakat mempertanyakan kapabilitas pengadilan atau hakim didalam melaksanakan tugasnya menjalankan penegakan hukum dan keadilan. Teori ini berhubungan dengan judul yang diteliti karena

²⁶ Kif Aminanto, *Meminimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat* (Jakarta Selatan: Media Luhur Sentosa, 2024), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan terkait disparitas yang berpengaruh pada supremasi hukum, yakni Masyarakat, aparat penegak hukum serta aturan hukum.²⁷

2. Teori Pidana

Teori pidana, dikenal juga sebagai Theological Theory, dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam pidana berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan yang plural. Kedua teori ini menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarian menyatakan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan.

Sebaliknya, pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan Theological dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Maka, Teori pidana harus mampu menjawab tantangan sosial dan mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang berkembang.²⁸ Dalam penerapan pidana, ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui kebijakan pidana tersebut. Untuk memahami tujuan dan fungsi pidana, kita harus merujuk pada teori-teori pidana yang sudah ada. Beberapa teori pidana yang umum dalam literatur hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

²⁷ Ibid

²⁸ Zainal Arifin, *Kebijakan Pidana Dalam Hukum Pidana Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan adalah bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemidanaan dianggap sebagai kewajiban moral untuk membalas kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Hukuman diberikan semata-mata untuk menghukum pelaku, tanpa mempertimbangkan tujuan pencegahan atau rehabilitasi. Teori retribusi menjadi dasar bagi sistem peradilan pidana, di mana keadilan ditegakkan melalui sanksi yang sesuai.²⁹

Teori retribusi merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya pemberian hukuman sebagai respons terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman dilihat sebagai metode untuk "membayar" kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi atau pencegahan. Pendekatan ini berfokus pada konsep keadilan dan menegaskan bahwa pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya.

Teori absolut atau retributif memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus pada tindakan tersebut dan terletak pada kejahatannya sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya.

²⁹ Tina Alamsyah, *Hukum Pidana Modern: Teori Dan Implementas* (Bandung: Alfabeta, 2024),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif”, yang berarti seseorang harus dihukum oleh Hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga hukuman mencerminkan suatu tuntutan keadilan. Menurut Andi Hamzah Teori pembalasan adalah hukuman tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung alasan untuk dijatuhkannya hukuman. Hukuman dijatuhkan secara mutlak karena kejahatan telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut.³⁰

Artinya, teori pembalasan tidak mempertimbangkan upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan, hanya menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku, di mana hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.

2. Teori Tujuan/Relatif

Menurut teori utilitarian, tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencapai kebaikan sosial yang lebih besar, seperti mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, baik dari pelaku yang sama maupun orang lain yang mungkin terdorong untuk melakukan tindak pidana.

Para penganut teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan

³⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. (Bandung.: Bina Cipta, 1992). h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku kejahatan maupun dunia luar, seperti mengisolasi dan merehabilitasi penjahat atau mencegah potensi kejahatan, akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:³¹

1) *Prevensi Khusus (speciale preventie)*

Tujuan prevensi khusus adalah mencegah terpidana mengulangi perbuatannya. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) *Prevensi Umum (generale preventie)*

Tujuan prevensi umum adalah menjaga ketertiban masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan. Pengaruh pidana ditujukan kepada masyarakat secara umum untuk menimbulkan efek jera. Artinya, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai adalah dengan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

a. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Menurut teori ini, pemidanaan didasarkan pada konsep pembalasan dan tujuan pidana. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan

³¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, agar keadilan dan kepuasan masyarakat dapat tercapai.

Teori gabungan berupaya menyatukan elemen-elemen dari teori retributif dan utilitarian. Pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk balasan, tetapi juga harus mengandung nilai sosial seperti pencegahan dan rehabilitasi. Dalam pendekatan ini, hukuman dijatuhkan secara seimbang, dengan memperhitungkan aspek balasan serta manfaat sosial yang dihasilkan.³²

b. Teori Integratif

Saat ini, masalah pemidanaan menjadi sangat rumit akibat upaya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor terkait hak asasi manusia, serta menjadikan pidana lebih operasional dan fungsional. Untuk itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mendalam terhadap dampak pemidanaan, baik yang bersifat individual maupun sosial.

Pendekatan ini menuntut pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang mampu menjalankan fungsinya untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerusakan individu maupun sosial.

Alasan dari sudut pandang Sosialogis, dikutip dari pendapat Stanley Grupp, bahwa Kelayakan suatu teori pemidanaan bergantung pada pandangan seseorang mengenai hakikat manusia, informasi yang diperoleh sebagai ilmu pengetahuan yang berguna, jenis dan luasnya pengetahuan yang dapat dicapai,

³² Sudarto, “*Hukum Dan Hukum Pidana*” (Bandung: Alumni, 1986), h.123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penilaian terhadap syarat-syarat yang diperlukan untuk menerapkan teori-teori tertentu dan kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan syarat-syarat tersebut. Alasan dari sudut pandang ideologis, Notonagoro, berpendapat bahwa berdasarkan Pancasila, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki martabat yang utuh sebagai individu yang bebas mengembangkan potensinya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, tanpa adanya paksaan.

Pancasila yang komprehensif dan terpadu menanamkan keyakinan pada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan pada harmoni dan keseimbangan, baik dalam hubungan dengan alam, bangsa lain, Tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan material dan kebahagiaan spiritual.³³ Kemudian dari sudut pandang yuridis, menurut pendapat Herbert L. Packer, yang menyatakan :³⁴

"There are only two ultimate purposes of punishment: the infliction of deserved suffering on evildoers and the prevention of crime. An integrative theory of punishment requires an integral approach to the goals of punishment, based on the recognition that the tensions between them are inevitable and must be managed wisely."

³³ Nugroho Notosusanto, *Pancasila Dasar Negara: Filsafat, Sejarah, Dan Pengamalannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h. 27.

³⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenalan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Setiap teori pemidanaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tujuan hukuman. Teori retributif menitik beratkan pada pembalasan, sementara teori utilitarian mengutamakan pencegahan. Teori gabungan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, sedangkan teori restorative atau integratif, sebagai konsep yang lebih baru, menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama pemidanaan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana. Tujuan ini mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi, dengan mempertimbangkan bahwa fokus utama dapat bervariasi tergantung pada kasusnya.

3. Teori Keadilan

Menurut pendapat J.E. Sahetapy, dalam bukunya Hukum Pidana dan Asas-asasnya mengungkapkan bahwa Keputusan hakim harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam masyarakat, yang menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar utama dari sistem pemidanaan.³⁵ Keadilan tercantum dalam dasar negara Indonesia pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan ini didasarkan pada hakikat keadilan kemanusiaan, yakni keadilan antara individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan bangsa, dengan negaranya, dan yang paling penting, dengan Tuhannya.³⁶

Hakikat keadilan adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan, sejalan dengan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga, menciptakan ketertiban di seluruh wilayah, serta memberikan rasa aman, damai, dan tenteram bagi setiap individu. Selain itu, esensi keadilan diharapkan mampu menghasilkan nilai-nilai keadilan yang dapat menjadi dasar dalam hubungan antarnegara di seluruh dunia, dengan prinsip kebebasan bagi setiap bangsa tanpa terkecuali.³⁷

Teori-teori Hukum Alam, dari Socrates hingga Francois Geny, terus menempatkan keadilan sebagai puncak dari hukum. Teori ini menekankan pentingnya pencarian keadilan ("the search for justice") sebagai tujuan utamanya.

1. Teori Keadilan Aritoteles

Aristoteles dalam karyanya *Etika Nichomachea* menjelaskan pandangannya mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan yang terdiri dari ketaatan terhadap

³⁵ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana Dan Asas-Asasnya* (Citra Aditya Bakti, 1993), h. 66.

³⁶ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum" (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86.

³⁷ *Ibid*, h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam polis pada masanya) adalah bentuk dari keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum dan mencakup semua aspek kehidupan.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan "distributif" dan keadilan "komutatif." Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap individu porsi yang sesuai dengan prestasinya. Sementara itu, keadilan komutatif memberikan bagian yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan prestasi mereka, yang terutama berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa.³⁸

Berikut beberapa Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers yakni:³⁹

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik mengikuti prinsip kesetaraan geometris. Contohnya, jika seorang Bupati memiliki jabatan yang dua kali lebih penting dibandingkan dengan seorang Camat, maka Bupati harus menerima kehormatan yang dua kali lebih besar daripada Camat. Prinsip ini menegaskan bahwa mereka yang memiliki peran yang sama penting mendapatkan penghargaan yang sama, sedangkan yang memiliki peran yang berbeda diberikan penghargaan yang sesuai dengan tingkat kepentingannya.
2. Keadilan dalam jual-beli, menurut Aristoteles, didasarkan pada kedudukan para pihak yang terlibat, di mana harga barang bergantung pada status sosial atau

³⁸ Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, no. 1 (2019): h. 135.

³⁹ Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 242.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi mereka. Namun, pandangan ini saat ini tidak dapat diterima karena prinsip keadilan modern mengharuskan harga barang didasarkan pada nilai intrinsik dan pasar, tanpa memandang kedudukan individu.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis berlaku baik di ranah privat maupun publik. Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempertimbangkan kedudukannya. Demikian pula, jika seorang pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, ia harus dijatuhi hukuman, tanpa memandang jabatannya sebagai pejabat. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial mereka, harus diperlakukan setara di hadapan hukum.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas

2 Teori Keadilan John Rawls

John mengemukakan pendapatnya mengenai Keadilan, menurutnya keadilan adalah *Fairness (Justice as Fairness)*, berikut pendapat John Rawls mengenai keadilan sebagai berikut :⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, h. 242.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rawls berpendapat bahwa manusia pada dasarnya tidak menyadari posisi mereka, tidak mengetahui rencana dan tujuan hidup mereka, serta tidak mengetahui kepada siapa mereka berafiliasi dan dari generasi mana mereka berasal.

Keadilan didasarkan kepada prosedural murni.

Berarti bahwa dalam menentukan sesuatu tersebut adil atau tidak, harus dilihat dari prosesnya. Karena hasil yang baik belum tentu didapatkan melalui proses yang baik. John Rawls mengemukakan bahwa ada dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (principle of greatest equal liberty).

Prinsip ini mencakup: 1) Kebebasan untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Misalnya bebas dalam bersuara serta mencalonkan diri dalam pemilihan; 2) Kebebasan untuk berbicara, misalnya hak untuk menyampaikan pendapat; 3) Kebebasan dalam memilih keyakinan, misalnya keyakinan dalam beragama; 4) Kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Artinya seseorang bebas berekspresi sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya tanpa memperdulikan pendapat orang lain; 5) Kebebasan dalam mempertahankan milik pribadi.⁴¹

John Rawls lebih lanjut menegaskan pandangannya mengenai keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berorientasi pada rakyat harus berlandaskan dua prinsip utama. Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk menikmati kebebasan dasar secara maksimal,

⁴¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIs* Vol.9 (2022): h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh kebebasan tersebut juga diberikan kepada orang lain. Kedua, mengelola kesenjangan sosial ekonomi yang ada agar dapat memberikan keuntungan timbal balik, memastikan bahwa perbedaan tersebut tetap bermanfaat bagi semua pihak, terutama mereka yang kurang beruntung.⁴²

Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbeas

Thomas Hobbes mengemukakan pendapat mengenai keadilan, keadilan adalah suatu Tindakan yang didasarkan dalam perjanjian yang telah disepakati. Keadilan atau rasa keadilan bisa terwujud ketika ada kesepakatan antara kedua pihak. Perjanjian dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada perjanjian sewa-menyewa, jual beli, dan sejenisnya, melainkan juga mencakup bentuk yang lebih luas, seperti kesepakatan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang adil. Aturan tersebut tidak boleh berpihak pada satu pihak saja, melainkan harus mengutamakan kepentingan kedua belah pihak dan kesejahteraan masyarakat secara umum.⁴³

4) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan bentuk keteraturan sosial tertentu. Menurutnya, keadilan mencakup perdamaian, kebebasan, toleransi, dan demokrasi.⁴⁴ Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan

⁴² Hans Kelsen, "General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien" (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Hukum Dalam Pendekatan Filsafat" (Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-128.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" ((Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 174.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah keteraturan sosial yang dihasilkan melalui hukum. Menurutnya, keadilan bersifat relatif dan tidak dapat didefinisikan secara absolut. Keadilan tercapai melalui sistem hukum yang menjaga perdamaian, melindungi kebebasan individu, serta mendorong toleransi dan demokrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah meninjau sejumlah studi sebelumnya yang memiliki tema serupa dengan isu yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi tahap penting dalam proses penelitian penulis dimana penulis dapat meninjau penelitian - penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti:

1. Ardan Pardani, 2024, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, Dan No. 36/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)*”.⁴⁵ Tulisan ini mengacu terhadap Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, Dan No. 36/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian penulis Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penulis tidak melakukan penelitian ke lapangan. Persamaan dalam kedua penelitian adalah tujuan penelitian yang

⁴⁵ Ardan Pardani, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, Dan No. 36/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)*” (Jawa Tengah: Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2024), <https://repository.uinsaiu.ac.id/23010/1/SKRIPSI%20ARDAN%20PARDANI%2C%20S.H.%20.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

menggali penyebab terjadinya disparitas melalui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika.

- 2 Nabila Citra Kania, 2023, “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)*”.⁴⁶

Fokus permasalahan penelitian ini yakni apa saja hal yang menyebabkan disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan teori pemidanaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. berdasarkan analisis Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022 Pn. Smg Dan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg). Sedangkan penelitian penulis focus terhadap putusan Nomor Perkara 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn Persamaan kedua penelitian ini terletak pada putusan yang diteliti sama-sama kasus narkotika golongan 1 dan pasal yang di langar pada pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3 Firdatul Khairiyah, 2022, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/Pn Cjr Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/Pn Kag) Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I*”.⁴⁷ Masalah

⁴⁶ Nabila Citra Kania, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg Dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg*, Skripsi_1902056121_Nabila_Citra_Kania.pdf

⁴⁷ Firdatul Khairiyah, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/Pn Cjr Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/Pn Kag) Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I,” 2022), <https://repository.> “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/Pn Cjr Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/Pn Kag) Bagi Penyalahguna Narkotika GolonganI,”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam penelitian ini yaitu disparitas putusan oleh hakim dalam memberikan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memahami faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pemerkosaan serta pertimbangan hakim dalam memberikan vonis yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada putusan No 3/Pid.B/2020/PN Cjr Dan putusan No 679/Pid.B/2020/PN Kag

4 Mahes Syaifullah, 2023, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg*”.⁴⁸

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 terhadap *Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg* Pengadilan Negeri Gedong. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim bertindak berhati-hati mempertimbangkan putusan yang mempertimbangkan putusan dengan pertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosialogis. Sedangkan penulis meneliti putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan meneliti tentang perbedaan pengenaan sanksi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas disebabkan

⁴⁸ Mahes Syaifullah, 2023, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg* (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: 2023) https://repository.unsri.ac.id/123167/3/RAMA_74201_02011281823442_0003117704_0003128803_01_front_ref.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh faktor yurisprudensi, penegakan hukum oleh penuntut umum, dan pendapat hakim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Dimana hakim memutuskan bahwa dalam putusan No 3/Pid.B/2020/PN Cjr terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun dan dalam putusan No 679/Pid.B/2020/PN Kag terdakwa dipidana penjara selama 8 tahun. Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis mengkaji mengenai disparitas putusan hakim perkara nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn yang terkait dengan kasus pidana narkoba golongan 1.

5. J.W.KARATONG 2021, "*Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)*".⁴⁹ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis data adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Analisis data bersifat deskriptif. sedangkan putusan hakim 370/Pid.Sus/2016/PT.DKI, dalam pertimbangan nya sudah sesuai Undang-Undang karena memutus berdasarkan dakwaan, hal ini sejalan dengan Pasal 191 (1) KUHP. Penelitian terdahulu meneliti putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

⁴⁹ J.W. Kratong, Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13310/2/B111166-skripsi%201-2.pdf>

secara yuridis mengenai penyalahguna yang dipidana penjara selama tahun dan 6 bulan, sedangkan Sedangkan penulis meneliti putusan di Pengadilan Negeri Medan meneliti tentang pemidanaan yang berbeda dengan putusan lain dan kasus yang serupa yaitu penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri terdapat ketidak konsistenan hakim dalam memutuskan putusan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada Penelitian yang secara khusus membahas mengkaji mengenai disparitas putusan hakim perkara nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn yang terkait dengan kasus pidana narkoba golongan 1. Penelitian penulis meneliti putusan di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Narkoba Golongan 1, dalam putusan menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan, dimana perkara nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn terdakwa di putus ringan di bandingkan terdakwa nomor perkara 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn. Walaupun sama-sama melanggar pasal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, dengan menganalisis berbagai aspek teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan tingkat hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, serta penemuan hukum in concreto. Metode penelitian yuridis normatif ini umumnya memiliki kesamaan makna dengan penelitian kepustakaan.⁵⁰ Mengkaji ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis narkoba, kejahatan-kejahatan narkoba dalam system perundang-undangan, apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas, dalam memutus perkara kasus narkoba dan ancaman pidana pada kejahatan narkoba yang didasari oleh Putusan Nomor Perkara 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan perbandingan. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis undang-undang yang berlaku serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁵¹ Pendekatan kasus Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai putusan hakim dalam kasus narkoba golongan I untuk melihat pola dan faktor yang

⁵⁰ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan disparitas putusan narkoba golongan 1. Kemudian, Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba golongan I, yakni:

- Putusan Nomor **2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn** atas nama Ervina
- Putusan Nomor **2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn** atas nama Muhammad Said Ismail

Berikut pemaparan pendekatan penelitian yang digunakan penulis:

a. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis secara komprehensif semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan serta didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan studi kasus dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu peristiwa, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan peristiwa tersebut.⁵²

⁵² Mudjia Rahardjo, "Skripsi: Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya" (Malang: Universitas Malik Ibrahim, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yaitu *Rasio Reasoning* maksudnya adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu Keputusan. Dalam penelitian ini putusan yang akan digunakan oleh peneliti adalah Putusan Nomor perkara 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn

c. Pendekatan Perbandingan

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dua putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I, yaitu Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Kedua perkara ini memiliki karakteristik hukum yang serupa baik dari segi pasal yang dilanggar (Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), jenis narkoba (sabu), maupun kapasitas barang bukti yang tergolong kecil namun menghasilkan vonis yang berbeda.

Pendekatan perbandingan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan vonis dalam perkara yang serupa, serta menilai apakah perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Aspek yang dibandingkan meliputi:

- a. Berat barang bukti
- b. Keberadaan penasihat hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Latar belakang sosial terdakwa
- d. Pertimbangan yuridis hakim
- e. Jenis dan lamanya sanksi pidana serta denda

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perbandingan penting dalam penelitian hukum karena mampu menunjukkan perbedaan dan persamaan penerapan hukum dari suatu peraturan dalam beberapa kasus serupa, sehingga dapat mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam putusan hakim.⁵³

Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pendekatan perbandingan dalam hukum normatif digunakan untuk menganalisis keseragaman atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hukum, serta untuk mencari dasar rasional yang mendasari perbedaan tersebut.⁵⁴

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari telaah pustaka (Library Research). Data yang diperoleh dikumpulkan dengan membaca literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, kemudian mencatat hal-hal penting yang diperlukan untuk bahan penulisan.

a. Bahan Hukum Primer

⁵³ Petter Marzuki, *Opcit*, h. 133

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Adapun bahan hukum primer terdiri yakni: Putusan Hakim Nomor Perkara 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn. serta UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, atau majalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba untuk penggunaan pribadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Studi Pustaka, dengan meneliti literatur yang mencakup undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Studi Dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi institusional, seperti kasus, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara cermat menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat karakteristik dari fenomena yang sedang dipelajari. Menurut Sugiyono, analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menggambarkan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Fokusnya adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai variabel yang diteliti tanpa mencari hubungan atau pengaruh antarvariabel tersebut.⁵⁵

Dalam hal ini, peneliti meneliti putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/Pn. Mdn Dan 2202/Pid.Sus/2023/Pn.Md yang bersumber dari dokumen resmi dari Pengadilan Negeri Medan. Berikut kriteria putusan yang diteliti: 1) Putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; 2) putusan hakim tentang pidana penyalahgunaan narkoba yang sama atau sejenis dengan putusan pemidanaan yang berbeda, dan 3) Putusan hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dengan barang bukti yang terklasifikasi sebagai penyalahguna

⁵⁵ Petter Marzuki, *Opcit*,

narkotika menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan Pedoman Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021.

Proses ini dilakukan dengan mendasarkan analisis pada aturan-aturan hukum atau teori yang sudah ada, kemudian diterapkan pada kasus atau bahan hukum tertentu. Karena peneliti memulai dari teori atau prinsip hukum yang umum untuk kemudian diterapkan pada bahan hukum yang spesifik, hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode deduktif. Dengan metode deduktif, kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan yang spesifik berdasarkan bahan yang dianalisis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba golongan I mencerminkan tidak adanya keseragaman dalam penerapan hukum, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor terjadinya disparitas putusan hakim antara Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn disebabkan oleh tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat serta luasnya ruang diskresi hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana. Hal ini secara normatif bertentangan dengan asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ketidakhadiran penasihat hukum dalam salah satu perkara menyebabkan tidak terpenuhinya hak konstitusional terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan prinsip *equality before the*.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan wewenang diskresi hakim. Namun, tanpa pedoman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemidanaan yang baku, pertimbangan tersebut cenderung subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk segera disusun pedoman pemidanaan yang jelas agar hakim memiliki dasar yang lebih pasti dalam mengambil keputusan, sehingga keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

B. Saran

1. Disarankan Mahkamah Agung segera merumuskan pedoman pemidanaan yang mengikat dalam perkara narkoba untuk membatasi diskresi hakim dan menjamin sanksi yang proporsional, adil, dan setara sesuai asas equality before the law Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
2. Terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, Hakim disarankan mempertimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum, tidak hanya unsur formil tindak pidana, serta pengadilan harus menjamin hak terdakwa atas pendampingan hukum sesuai Pasal 56 KUHAP, karena ketidakhadiran penasihat hukum dapat memengaruhi berat-ringannya putusan dan mencederai prinsip fair trial.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, Santoso M. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Atamsyah, Tina. *Hukum Pidana Modern: Teori Dan Implementas*, Bandung: Alfabeta, 2024.
- Aswi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Aminanto, Kif. *Meminimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Jakarta Selatan: Media Luhur Sentosa, 2024.
- Arifin, Zainal. *Kebijakan Pidana Dalam Hukum Pidana Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Atmadja, Kusuma. *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Dahlan. *Problematisa Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Handayani, Febri. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Hartono, B. *Transparansi Dalam Putusan Pengadilan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Hyronimus, Rhiti. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Indriyanto, Seno Adji. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Jakarta: Diadit Media, 2019.
- Jah, Sahetapy. *Hukum Pidana Dan Asas-Asasnya*, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Jah, Badudu. *Tindak Pidana Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafika, 2022.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Lusia, Sulastri. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.

Marzuki, R. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Ngroho, Notosusanto. *Pancasila Dasar Negara: Filsafat, Sejarah, Dan Pengamalannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

Perwoliexsono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung.: Bina Cipta, 1992.

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 2019.

Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Sudarsono, A. *Teori Dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2020.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Sukri, Muhammad, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.

Waluyo, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika., 2021.

Wibowo, D. *Reformasi Kebijakan Narkotika Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.

Yuliana, Andi. *Dampak Penyebaran Narkotika Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.



B. Jurnal

Damanhuri, Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *Jurnal TAPIS* Vol.9 (2022).

Hanadi, Saryono. “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, no. 1 (2010): h. 7-14. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.131>.

Henry, Encep, and Adhi Wibowo. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Disparity Of Judicial Decisions In Current Of Criminal In The Criminal Cases Of Narcotics.” *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018).

Millanisa, Septia Atma, and Pudji Astuti. “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1981 / Pid . Sus / 2021 / PN Sby Dan Putusan Nomor 1822 / Pid . Sus / 2021 / PN Sby) Septia Atma Millanisa Pudji Astuti.” *Jurnal Hukum Novum* 15, no. 1 (2021).

Millenisa dan Astuti. “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Hukum Novum* Vol. 15, no. 1 (2021): 257–66.

Faiz, Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, no. 1 (2019):

M. Rizal. “Dampak Peredaran Narkoba Terhadap Remaja Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Politik* Vol. 11, no. 2 (2022).

Sagung Mas, Yudiantari Darmadi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Unmas*, 2018.

Setyarini, Ike. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).” *Jurnal Hukum* Vol.3, no. 2 (2014): h. 1–46.

S Dewi Rahayu dan Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Journal of Criminal Law* Vol. 1, No (20201).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958, tentang Mahkamah Agung

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tentang Narkotika.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Skripsi/Thesis

Jaw. Kratong, Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”(Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13310/2/B11116645_skripsi%201-2.pdf

Kania, Nabila Citra Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022 Pn Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022 Pn Smg)

Khairiyah, Firdatul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/Pn Cjr Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/Pn Kag) Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I,” 2022.

Manurung, Andri Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/ 2018/PT MDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 84.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. March (2022)

Mudjia Rahardjo. “Skripsi : Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya.” Malang: Universitas Malik Ibrahim, 2017.

Pardani, Ardan. “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, Dan No. 36/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)*” (Jawa Tengah: Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2024),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://repository.uinsaizu.ac.id/23010/1/SKRIPSI%20ARDAN%20PARDA
NI%20C%20S.H.%20.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/23010/1/SKRIPSI%20ARDAN%20PARDA%20NI%20C%20S.H.%20.pdf)

Romdoni, Muhamad, and Surastini Fitriasih. "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 287–98. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>.

Syaifullah, Mahes. 2023, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: 2023)https://repository.unsri.ac.id/123167/3/RAMA_74201_02011281823442_0003117704_0003128803_01_front_ref.pdf

E. Website

Humas Polri. "Polri Tindak 17.855 Kasus Narkoba Sejak Awal 2024, 18 Juta Orang Terselamatkan," 2024. <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/12/polri-tindak-17-855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan/>.

Togar S.M. Sijabat, " Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika", artikel dari *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika / Klinik Hukumonline*. Diakses pada 20 Desember 2019